KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang :

a. bahwa masa jabatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023–2027 akan segera berakhir sehingga perlu dipersiapkan proses pemilihan Rektor secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa Rektor merupakan pemimpin Universitas yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, inovasi, tata kelola, serta peningkatan daya saing Universitas;
c. bahwa pemilihan Rektor merupakan kewenangan Senat yang harus diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, objektivitas, keadilan, integritas akademik, dan kepastian hukum, serta dilaksanakan sesuai prinsip Good University Governance;
d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, Senat berwenang menyelenggarakan proses pemilihan Rektor;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Senat Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1529/UN48/TP.00.03/2026 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030;
9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1559/UN48/TP.00.03/2026 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030;
10. Keputusan Senat No. 6 Tahun 2026 tentang Susunan Keanggotaan Senat dan Komisi-Komisi Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2025 tentang Batas Usia Saat Pendaftaran Sebagai Calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027-2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Senat Undiksha yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Undiksha.
4. Rektor adalah pemimpin Undiksha.
5. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Rektor Undiksha.
6. Bakal Calon Rektor adalah dosen yang telah ditetapkan oleh Senat untuk mengikuti tahapan penyaringan.
7. Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang telah ditetapkan oleh Senat untuk mengikuti tahapan pemilihan.

8. Calon Rektor Terpilih adalah calon Rektor yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemilihan Rektor diselenggarakan berdasarkan asas:
1. demokratis, yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada setiap dosen yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. objektivitas, yaitu setiap keputusan didasarkan pada persyaratan, kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok;
3. keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh bakal calon dan pihak yang terlibat tanpa diskriminasi;
4. integritas akademik, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, etika akademik, tanggung jawab moral, serta sportivitas dalam setiap tahapan pemilihan; dan
5. kepastian hukum, yaitu seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas, dan Peraturan Senat.

Pasal 3

Pemilihan Rektor bertujuan untuk:
1. memperoleh Rektor yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
2. menjamin terselenggaranya proses pemilihan Rektor yang objektif, transparan, akuntabel, dan demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
3. memilih pemimpin Universitas yang memiliki kapasitas kepemimpinan modern yang visioner, adaptif, kolaboratif, berintegritas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan falsafah Tri Hita Karana serta meningkatkan mutu, daya saing, dan keberlanjutan Universitas.

Pasal 4

1. Penyelenggaraan pemilihan Rektor dilaksanakan berdasarkan prinsip *Good University Governance*.
2. Prinsip Good University Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. transparansi, yaitu seluruh tahapan, persyaratan, jadwal, mekanisme, dan hasil pemilihan diinformasikan secara terbuka melalui media resmi Universitas;
   b. akuntabilitas, yaitu setiap keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, akademik, etik, dan hukum;
   c. responsibilitas, yaitu Senat, Panitia Pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. independensi, yaitu penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan secara profesional, bebas dari benturan kepentingan, intervensi, maupun tekanan dari pihak manapun; dan
   e. kesetaraan, yaitu setiap bakal calon memperoleh kesempatan yang sama serta diperlakukan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam seluruh tahapan pemilihan.
3. Senat dan Panitia Pemilihan wajib menjamin terlaksananya prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahapan pemilihan Rektor.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

1. Calon Rektor wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
   b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
   d. memiliki pengalaman manajerial:
      (1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
      (2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
   e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
   f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah minimal tipe B;
   g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
   h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
   j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
   l. berpendidikan Doktor (S3);
   m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

1. Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:
   a. penjaringan bakal calon;
   b. penyaringan calon;
   c. pemilihan calon;
   d. penetapan; dan
   e. pelantikan.
2. Jadwal pelaksanaan tahapan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 7

1. Persyaratan Panitia Pemilihan:
   a. tidak sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor;
   b. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Undiksha;
   c. pegawai tetap (PNS/ASN) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Pimpinan Undiksha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Direktur Pascasarjana.
3. Panitia Pemilihan dibentuk oleh Senat yang terdiri dari anggota Senat dan dapat melibatkan dosen serta pegawai Universitas Pendidikan Ganesha yang bukan anggota Senat.
4. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
5. Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan:
   a. mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kepada Senat kegiatan pemilihan calon Rektor dari tahap penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon Rektor Undiksha;
   b. menerima pendaftaran bakal calon Rektor;
   c. memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon Rektor;
   d. mendokumentasikan pelaksanaan pemilihan calon Rektor.
6. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Senat.

Pasal 8

1. Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
3. Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, dilakukan perpanjangan waktu penjaringan.
4. Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Pengumuman penjaringan bakal calon melalui:
      (1) *website* Undiksha https://undiksha.ac.id/;
      (2) media sosial resmi Undiksha; dan
      (3) surat.
   b. Pendaftaran bakal calon Rektor ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melengkapi dokumen:
      (1) salinan surat keputusan jabatan akademik terakhir;
      (2) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      (3) salinan akta kelahiran atau fotokopi kartu tanda penduduk;
      (4) salinan surat keputusan pengangkatan minimal sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di PTN, atau pejabat eselon IIa di lingkungan instansi pemerintah, dan surat keterangan dari atasan yang menyatakan pernah menjabat paling singkat 2 tahun;
      (5) surat pernyataan kesediaan sebagai calon Rektor;
      (6) surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah minimal tipe B;
      (7) surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah minimal tipe B;

(8) surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
(9) salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dari pejabat yang berwenang;
(10) surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
(11) surat keterangan dari atasan yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
(12) surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
(13) salinan ijazah S3 yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
(14) surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
(15) salinan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
(16) daftar riwayat hidup; dan
(17) visi, misi, dan program bakal calon Rektor.

c. Pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dilakukan secara langsung.

5. Formulir surat pernyataan, daftar riwayat hidup, visi, misi, dan program bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan keputusan senat.

Pasal 9

1. Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b.
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b.
3. Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
4. Senat menetapkan bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 10

1. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* Undiksha http://www.undiksha.ac.id, media sosial resmi Undiksha, dan surat.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon Rektor

Pasal 11

1. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat terbuka; dan
   b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

Pasal 12

1. Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;

b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

2. Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh dosen, mahasiswa, pegawai, dan pejabat Kementerian.

Pasal 13

1. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
   b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
   c. 3 (tiga) calon Rektor hasil musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a atau terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
   d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
   e. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan terhadap bakal calon Rektor dengan suara terendah yang sama;
   f. dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e masih memperoleh suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut;
   g. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
2. Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan melampirkan dokumen:
   a. berita acara proses penyaringan;
   b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
   c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon Rektor

Pasal 14

1. Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri
3. Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemungutan suara.
4. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
   b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
5. Dalam hal calon Rektor mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
6. Jika terdapat hanya satu calon yang tersisa, maka calon Rektor tersebut ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.

7. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
8. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 2 (dua) orang calon Rektor tetap memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, Menteri memutuskan calon Rektor terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak.
9. Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
10. Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
11. Senat menyampaikan calon Rektor terpilih kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
    a. berita acara hasil pemilihan;
    b. daftar riwayat hidup calon Rektor terpilih;
    c. nilai prestasi kerja calon Rektor terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
    d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon Rektor terpilih.

Pasal 15

1. Jumlah suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (7) dilakukan melalui penghitungan suara.
2. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan peserta rapat.
3. Panitia Pemilihan menyusun berita acara penghitungan suara.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Panitia Pemilihan, dan saksi-saksi.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 16

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor.

BAB V
KETENTUAN KHUSUS DAN PENUTUP

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 17

1. Dalam hal calon Rektor mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap sebelum pelaksanaan pemilihan, Senat menetapkan langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan, Senat dapat menyesuaikan jadwal dengan Keputusan Ketua Senat.
3. Penyesuaian jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

1. Perselisihan yang timbul selama proses pemilihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah oleh Senat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai penyelesaian, Senat mengambil keputusan sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Senat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Senat ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemilihan diatur dengan Keputusan Senat.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023–2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA SENAT



I GUSTI PUTU SUHARTA
NIP 196212151988031002